



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 203 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu di lakukan perubahan struktur unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang perubahan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, maka Perlu dilakukan perubahan.
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 167/PK.01-BA/7107/2023 tanggal 3 Juli 2023 Tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Minahasa Tenggara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dengan susunan sebagaimana tercantun dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
3. Menerima laporan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak dan busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ttd.
WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 203 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Otnie N. Tamod	Plt. Ketua KPU	Pengarah
2	Otniel Wawo	Anggota KPU	Pengarah
3	Johnly R. Pangemanan	Anggota KPU	Pengarah
4	Hensly Pelleng	Anggota KPU	Pengarah
5	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Ketua
6	Budi Tosalenda	Kepala Sub Bag Hukum dan SDM	Sekretaris
7	Jems J.J. Kumayas	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik / Plt. Kasubbag Program, Data dan Informasi	Anggota
8	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Ivvana V. Pondaag	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Hendra Marentek	Pelaksana	Anggota
11	Halim	Pelaksana	Anggota
12	Denny M. Tinambunan	Pelaksana	Anggota
13	Cynthia Mose	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 4 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ttd.
OTNIE N. TAMOD

